

Jurnal At-Tamwil

Kajian Ekonomi Syariah

p-ISSN: 2615-4293 | e-ISSN: 2723-7567

<https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/perbankan/>

Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi LAZISNU Kecamatan Tegalombo)

Jarwanto^{1*}, Malta Anantyasari²

^{1*} Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan, Indonesia; jarwantopct@gmail.com

² Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan, Indonesia; maltaana@isimupacitan.ac.id

*Correspondence author

ABSTRACT

Purpose – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis zakat produktif dalam pemberdayaan masyarakat dan upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan memberikan bantuan modal usaha dan program peningkatan ekonomi, zakat produktif memberikan peluang bagi mustahik untuk meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.

Design/Methods/Approach – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif untuk mengetahui proses pengelolaan dana zakat, peran yang dimainkan dalam pengelolaannya, dan hasil yang dicapai oleh Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama di Kecamatan Tegalombo. Lokasi studi berada di Kantor LAZISNU di kecamatan Tegalombo.

Findings – Penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif terbukti menjadi strategi yang efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan mustahik. Penyaluran ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memenuhi perintah agama dalam membantu sesama secara lebih berdaya guna dan berkelanjutan.

Research Implications/Limitations – Penelitian ini mengimplikasikan program zakat produktif LAZISNU Tegalombo meningkatkan pendapatan dan aset mustahik melalui modal usaha dan ternak. Implikasinya mencakup transformasi zakat menjadi produktif, pentingnya pelatihan dan pendampingan, serta kebutuhan sistem monitoring berkelanjutan untuk pemberdayaan ekonomi mikro pedesaan.

Originality/Value – Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai pentngnya zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif, yang tidak hanya meringankan beban mustahik secara sementara, tetapi juga mampu mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

Keywords: *Zakat Produktif, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Mustahik, LAZISNU*



Vol. 07 No. 02 2025

[doi:<https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v7.i2.7292>](https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v7.i2.7292)

This is an open-access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright: © 2025 by Jarwanto & Malta Anantyasari.

Introduction

Secara nasional, kemiskinan menjadi salah satu permasalahan sosial yang terus hadir dan berlangsung di tengah kehidupan masyarakat (S Gopal et al., 2021). Dalam upaya memperbaiki tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia adalah hal yang harus dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suryani Dyah & Fitriani Laitul, 2022). Kondisi ini menyebabkan menurunnya taraf hidup manusia. Dengan menurunnya taraf hidup, masyarakat sering kali menghadapi kesulitan dalam mencukupi kebutuhan dasar harian mereka, yang berkemungkinan memperlebar jurang ketimpangan sosial dan mendorong naiknya tingkat kemiskinan. Selain itu, situasi ini turut berkontribusi pada penurunan harapan hidup, peningkatan tindak kriminal, serta terganggunya kestabilan sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang cepat dan efektif guna mencegah munculnya dampak jangka panjang yang lebih parah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan merupakan kondisi yang diinginkan oleh setiap individu dalam suatu negara. Namun, realita menunjukkan bahwa tidak semua warga negara dapat dengan mudah mencapainya. Dalam konteks Islam, pembahasan mengenai kesejahteraan erat kaitannya dengan konsep zakat. Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi ketidakseimbangan dan membantu mereka yang membutuhkan. Dengan menunaikan zakat, umat Islam berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Salam & Risnawati, 2019).

Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui kebijakan yang adil, akses pendidikan yang merata, serta pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk hidup yang lebih baik dan sejahtera (Masriyah, 2024). Melalui program zakat yang dikelola secara transparan dan tepat sasaran, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan membantu kaum dhuafa, mendukung pendidikan, serta memberdayakan usaha kecil, sehingga tercipta kehidupan yang lebih sejahtera dan berkeadilan (Makhrus, 2019).

Secara istilah zakat merujuk pada kewajiban seorang Muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya yang telah mencapai batas tertentu (nisab) dan dalam jangka waktu tertentu (haul) guna disalurkan kepada kelompok yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan aturan dalam syariat Islam. Zakat merupakan salah satu pilar Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap umat muslim yang mampu sebagai wujud kepedulian sosial dan bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Anjuran zakat telah disampaikan dalam al-qur'an surat Al Baqarah ayat 43, sebagaimana Allah SWT berfirman;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَإِذَا نَذَرْتُمْ فَأَرْكَعُوا مَعَ الْرُّكْعَيْنِ

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*

Secara linguistik, zakat memiliki makna bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Sementara itu, dalam terminologi Islam, zakat merujuk pada harta tertentu yang wajib disalurkan oleh seorang muslim kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat. Sebagai rukun Islam yang ketiga, zakat bukan hanya ibadah individual, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar. Zakat juga berfungsi sebagai sumber keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan umat Islam sebagai bagian dari kewajiban ini (Alim, 2023).

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, zakat telah digunakan sebagai alat kebijakan fiskal, dan penggunaannya bertahan hingga Abad Pertengahan (Wiratama & Hayati, 2023). Pada awalnya, zakat dilakukan secara personal, di mana setiap individu yang mampu memberikan zakat langsung kepada mereka yang berhak menerimanya. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya komunitas Muslim di Madinah, Rasulullah SAW mulai membentuk sistem pengelolaan zakat yang lebih terstruktur. Beliau mengangkat para amil zakat, seperti Mu'adz bin Jabal, untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada delapan golongan yang berhak menerimanya (A. Afifah & M. Yarham, 2023).

Zakat memurnikan dan menyalurkan harta seorang Muslim kepada mereka yang berhak menerimanya, termasuk fakir miskin, orang yang tidak mampu, mualaf, amil, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil, dan kelompok rentan lainnya. Selain menaati perintah Allah, seorang Muslim yang menunaikan zakat secara langsung mendukung terciptanya masyarakat yang lebih damai, adil, dan sejahtera (Tambunan, 2021). Oleh karena itu, kesadaran untuk membayar zakat secara rutin dan sesuai aturan syariah perlu terus ditanamkan dan ditingkatkan di kalangan umat Islam. Selain sebagai bentuk penyucian harta, zakat juga berperan dalam pemerataan ekonomi dan memperkuat kepedulian sosial demi terciptanya kesejahteraan bersama (Nurhana et al., 2024). Selain sebagai instrumen ekonomi, zakat juga berpotensi dalam membangun solidaritas dan kepedulian antar umat muslim (Hesti Agusti Saputri et al., 2024). Dengan adanya zakat, masyarakat yang kurang mampu dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dan bahkan memperoleh dukungan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Zakat konsumtif dan produktif adalah dua jenis kategori penyaluran zakat (Zain & Mansah, 2022). Zakat produktif tidak selalu diberikan langsung kepada mustahik yang memiliki usaha, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk pengembangan usaha dan penyediaan fasilitas seperti lapangan kerja, tempat pendidikan, serta pelatihan keterampilan bagi para penerima zakat. Zakat produktif bertujuan untuk memberdayakan mustahik agar mampu mandiri secara ekonomi, berbeda dengan zakat konsumtif yang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sementara bagi penerima zakat. Zakat produktif turut mendorong pertumbuhan ekonomi umat serta mengurangi ketergantungan mustahik terhadap bantuan, sehingga dapat membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri (F. Z. Afifah & Permana, 2024).

Penyaluran zakat dalam bentuk produktif adalah pendekatan yang difokuskan pada pemberdayaan penerima zakat (mustahik) melalui penyediaan modal usaha, pelatihan keahlian, serta bimbingan berkelanjutan, dengan tujuan membantu mereka mencapai kemandirian ekonomi dan terbebas dari kondisi kemiskinan. Adanya zakat produktif

memiliki tujuan yakni untuk membangun dan meningkatkan ekonomi dan produktifitas penerima zakat (mustahik) (Ramadhani, 2022). Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan zakat sangat penting supaya manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat (Widwayati et al., 2024).

Tujuan utama zakat adalah untuk menyucikan harta, membersihkan jiwa, serta membantu meringankan beban ekonomi kaum dhuafa (Farida, 2019). Zakat terbagi menjadi dua kategori dalam ajaran Islam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Setiap Muslim diwajibkan membayar zakat fitrah selama bulan Ramadan, sebelum Idul Fitri. Selain membantu kaum dhuafa dan fakir miskin menikmati hari raya dengan sukacita, zakat ini bertujuan untuk menyucikan jiwa dan menyempurnakan puasa. Sedangkan zakat mal yang dikenakan atas segala jenis harta. Aset tertentu, termasuk emas, perak, hasil pertanian, perdagangan, dan pendapatan lainnya, wajib zakat mal (Fatmawati et al., 2023). Kedua bentuk zakat ini berfungsi sebagai alat sosial untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, di samping sebagai bentuk ibadah pribadi.

Berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, potensi zakat di Indonesia sangat besar, diperkirakan mencapai 327 triliun rupiah per tahun dengan jumlah mustahik sekitar 10,7 juta orang (Prasthama, 2023). Zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan berkelanjutan mampu meningkatkan kapasitas mustahik dalam mengelola usaha, sehingga pendapatan mereka pun bertambah lebih dari sekadar bantuan finansial, zakat juga berperan sebagai instrumen sosial untuk menciptakan keadilan dan meminimalisir kesenjangan antara kelompok masyarakat.

Pendekatan zakat produktif memungkinkan para mustahik untuk mengembangkan kemampuan serta memperoleh modal usaha yang dapat mendorong kemandirian finansial. Melalui pemberdayaan ini, zakat tidak lagi dipandang sekadar sebagai bantuan sementara, melainkan sebagai instrumen jangka panjang yang mampu mentransformasi mustahik menjadi muzakki di masa depan. Perubahan peran ini menciptakan siklus ekonomi yang lebih sehat, berkelanjutan, dan inklusif, di mana para penerima (mustahik) manfaat suatu saat dapat turut berkontribusi dalam mendukung kesejahteraan orang lain melalui zakat yang mereka tunaikan (Faruq et al., 2023).

Manfaat zakat memegang peranan yang sangat penting dan diperhitungkan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dewanty et al., 2020). Selain berfungsi sebagai alat ibadah, zakat merupakan upaya mendistribusikan kekayaan untuk membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi (Karim et al., 2020). Dengan pengelolaan yang tepat, zakat dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi melalui program zakat produktif. Oleh karena itu, optimalisasi zakat sangat diperlukan guna mewujudkan kesejahteraan umat muslim secara berkelanjutan.

Zakat kerap dianggap memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas (Riadi, 2020). Zakat tidak sekedar berbentuk bantuan, tetapi juga menjadi sarana dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Zakat juga dapat digunakan untuk memberikan modal usaha kepada pelaku UMKM. Dengan dukungan ini, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas melalui

program pemberdayaan usaha kecil. Salah satu contohnya adalah zakat produktif, yang memungkinkan dana yang diberikan digunakan sebagai modal usaha bagi penerimanya, sehingga mereka dapat mandiri dan tidak terus bergantung pada bantuan (Bustomi et al., 2022) Tujuan lebih jauhnya adalah menjadikan mustahiq zakat menjadi muzzaki zakat (Mulyana, 2020). Oleh karena itu, zakat memiliki peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan menurunkan ketimpangan ekonomi (Dinata Putri & Yusran, 2022).

Zakat produktif menjadi salah satu solusi dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan (Muhammad Gandhi Darmawan & Abdul Malik, 2022). Dengan memberikan bantuan modal usaha serta program peningkatan ekonomi, zakat produktif menciptakan peluang bagi mustahik untuk meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Melalui mekanisme ini, mustahik tidak hanya menerima bantuan bersifat sementara (konsumtif), tetapi juga mendapatkan modal serta pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan usaha secara berkelanjutan (Pokhrel, 2024).

Mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur mengenai pengelolaan zakat, terdapat dua jenis organisasi yang diakui dalam pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (LAZIS), serta Badan Pemerintah tingkat Pusat Wilayah dan Daerah, yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan disetujui pemerintah. Dan Undang Undang tersebut menetapkan sanksi bagi pihak yang secara sengaja melanggar hukum dalam pengelolaan zakat. Dalam aturan ini, dinyatakan bahwa siapa pun yang tanpa izin dari pihak berwenang melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pemanfaatan zakat dapat dikenai hukuman pidana. Sanksi yang diterapkan berupa kurungan maksimal satu tahun atau denda hingga 50 Juta Rupiah (Kurniangsish, 2022). Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa pengelolaan zakat berlangsung secara profesional, transparan, serta sesuai dengan prinsip syariat Islam dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pengelolaan zakat menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi mustahik serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Nugraha et al., 2024).

LAZISNU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama) telah berkembang menjadi salah satu lembaga penting dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Azhar & Khotimah, 2019). Dengan jaringan yang luas yang mencakup wilayah pedesaan dan perkotaan, LAZISNU memainkan peran strategis dalam menyediakan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk di berbagai daerah seperti Kecamatan Tegalombo. Kehadiran LAZISNU tidak hanya terbatas pada penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga berperan aktif dalam memberdayakan mustahik (penerima manfaat) melalui berbagai program sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Wilayah seperti Kabupaten Tegalombo, LAZISNU menjadi mitra strategis dalam percepatan pembangunan berbasis masyarakat. Melalui pendekatan humanis berbasis kearifan lokal, LAZISNU mampu menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan sosial formal. Komitmen ini menjadikan LAZISNU pilar penting dalam mendukung pemerataan kesejahteraan dan memperkuat solidaritas sosial di Masyarakat (Fitriyani et al., 2021).

Lembaga amil zakat memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (Tambunan, 2021). Oleh karena itu, LAZISNU Kecamatan Tegalombo, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pendistribusian zakat, memiliki peran penting tidak hanya dalam menyalurkan dana, tetapi juga dalam memastikan bahwa dana tersebut benar-benar memberikan dampak positif bagi para penerimanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, LAZISNU Tegalombo perlu memberikan pendampingan secara intensif kepada mustahik, mulai dari tahap awal penerimaan bantuan hingga tahap pengelolaan usaha. Pendampingan ini mencakup arahan teknis terkait penggunaan dana, perencanaan usaha, serta pengelolaan keuangan yang baik agar modal usaha yang diberikan tidak disalahgunakan atau habis tanpa hasil yang produktif (Mawaridi1 et al., 2023).

Selain itu, pelatihan kewirausahaan dan keterampilan juga sangat diperlukan agar mustahik memiliki bekal yang cukup untuk menjalankan usahanya secara mandiri. Melalui pelatihan ini, penerima zakat akan memperoleh pemahaman tentang cara mengelola usaha secara efisien, menghadapi tantangan pasar, serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan keuntungan. Dengan kombinasi antara bantuan modal dan penguatan kapasitas, zakat yang disalurkan tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi mampu mendorong peningkatan pendapatan dan perbaikan kondisi ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Upaya ini sejalan dengan tujuan utama zakat produktif, yakni menciptakan kemandirian ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan dalam jangka Panjang (Krisnawati et al., 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh (Fajrina et al., 2020) dengan judul "Optimalisasi Pengelolaan Zakat", bahwa zakat akan lebih efektif dalam mengatasi sejumlah masalah ekonomi, termasuk pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan. Dengan demikian, zakat dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai alat redistribusi pendapatan dan sebagai alat keuangan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih baik. Sedangkan menurut (Rizky Alfajar Ashari Putra, 2022), dengan judul penelitian "Peran LAZISNU dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat" dan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode analisis deskriptif, LAZISNU Kota Blitar mengklaim bahwa dengan mengalokasikan dana zakat, keberadaannya dapat mendorong perekonomian lokal. LAZISNU Kota Blitar memberikan bantuan zakat kepada mustahik dalam bentuk dana zakat dan kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, LAZISNU Kota Blitar menggunakan dana zakat dan kebutuhan pokok untuk mendukung perekonomian lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pengelolaan dana zakat, peran yang dimainkan dalam pengelolaannya, serta hasil yang dicapai LAZISNU Kecamatan Tegalombo. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa, khususnya dalam menganalisis pengelolaan dana zakat dalam upaya pemberdayaan usaha kecil bagi para mustahik.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis proses pengelolaan zakat produktif serta dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dalam konteks yang alami, melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2025 di Kantor LAZISNU Kecamatan Tegalombo. Subjek penelitian adalah pengurus LAZISNU Kecamatan Tegalombo yang membidangi pengelolaan zakat, sedangkan objeknya adalah para mustahik yang mengikuti program zakat produktif.

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara dan observasi (Syahrizal & Jailani, 2023). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada pengurus dan mustahik untuk menggali informasi mengenai karakteristik responden, kondisi keluarga, serta tingkat kesejahteraan yang dialami setelah menerima zakat produktif (Harjulianti et al., 2023). Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengamati proses distribusi zakat dan interaksi antara pengurus dan mustahik. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang objektif dan alami. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang meliputi buku, artikel ilmiah, sumber daring, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi mustahik.

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memeriksa data yang terkumpul, dengan tahapan-tahapan yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penyederhanaan dan penyaringan informasi yang relevan merupakan tujuan dari reduksi data. Narasi deskriptif digunakan untuk menampilkan data, dan kesimpulan diambil dari pola-pola dalam data yang muncul selama proses analisis (Syahrizal & Jailani, 2023).

Result and Discussion

Konsep Zakat Produktif

Zakat produktif adalah penyaluran dana zakat yang tidak untuk dikonsumsi langsung, melainkan digunakan sebagai modal usaha atau alat produksi untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan mustahik di masa depan, dengan tujuan mengubah mereka dari mustahik menjadi muzakki. Adanya zakat produktif memiliki tujuan yakni untuk membangun dan meningkatkan ekonomi dan produktifitas penerima zakat (mustahik) (Ramadhani, 2022). Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan zakat sangat penting supaya manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat (Widwayati et al., 2024).

Zakat produktif tidak selalu diberikan langsung kepada mustahik yang memiliki usaha, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk pengembangan usaha dan penyediaan fasilitas seperti lapangan kerja, tempat pendidikan, serta pelatihan keterampilan bagi para penerima zakat. Zakat produktif bertujuan untuk memberdayakan mustahik agar mampu mandiri secara ekonomi, berbeda dengan zakat konsumtif yang hanya digunakan

untuk memenuhi kebutuhan sementara bagi penerima zakat. Zakat produktif turut mendorong pertumbuhan ekonomi umat serta mengurangi ketergantungan mustahik terhadap bantuan, sehingga dapat membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri (F. Z. Afifah & Permana, 2024).

Kontribusi Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik di Tegalombo

Kesejahteraan Mustahik merupakan kondisi dimana penerima zakat mampu mandiri dalam menghadapi kehidupannya. Oleh karena itu, pendekatan zakat produktif memungkinkan para mustahik untuk mengembangkan kemampuan serta memperoleh modal usaha yang dapat mendorong kemandirian finansial. Melalui pemberdayaan ini, zakat tidak lagi dipandang sekadar sebagai bantuan sementara, melainkan sebagai instrumen jangka panjang yang mampu mentransformasi mustahik menjadi muzakki di masa depan. Perubahan peran ini menciptakan siklus ekonomi yang lebih sehat, berkelanjutan, dan inklusif, di mana para penerima (mustahik) manfaat suatu saat dapat turut berkontribusi dalam mendukung kesejahteraan orang lain melalui zakat yang mereka tunaikan (Faruq et al., 2023).

Zakat produktif memiliki peran strategis untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui mekanisme pemberdayaan ekonomi. Berbeda dengan zakat konsumtif yang hanya bersifat jangka pendek, zakat produktif menekankan pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha atau alat produksi yang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan bagi mustahik. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi zakat produktif juga mendorong kemandirian finansial dan peningkatan taraf hidup penerima (Ramadhani, 2022).

Dari berbagai penelitian yang dihimpun dari berbagai sumber menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki peran sangat strategis. Melalui mekanisme ini, mustahik tidak hanya menerima bantuan bersifat sementara, tetapi juga mendapatkan modal serta pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan usaha secara berkelanjutan. Beberapa aspek menunjukkan kontribusi zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik antara lain:

1) Gambaran Program Zakat Produktif

Program zakat produktif yang dikelola LAZISNU Kecamatan Tegalombo merupakan bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. Program ini berjalan sejak tahun 2023, dengan fokus pada dua bentuk bantuan, yaitu; (a) Pemberian dana zakat sebagai modal usaha kecil. (b) Pembagian induk kambing ternak kepada mustahik. Program ini bertujuan untuk memberdayakan mustahik agar memiliki sumber ekonomi yang berkelanjutan.

2) Dampak Ekonomi Bagi Mustahik

Berdasarkan data dari lapangan, menunjukkan bahwa penerima modal dana usaha mengalami peningkatan omzet antara 30-50% setelah menerima bantuan. Sementara mustahik yang menerima induk kambing ternak berhasil mengembangkan aset melalui hasil kelahiran anak kambing dalam waktu enam sampai delapan bulan. Tidak semua mustahik mampu mengelola usaha dengan baik karena kurangnya pelatihan manajemen sederhana.

3) Perubahan Status Sosial dan Kemandirian Penerima (Mustahik)

Selain pada dampak ekonomi, zakat produktif juga mendorong perubahan status sosial ekonomi, penerima bantuan tidak hanya berperan sebagai pihak pasif penerima bantuan, tetapi juga menjadi pelaku usaha yang produktif. Perubahan ini kedepannya juga bisa menjadikan peluang bagi mustahik untuk bertransformasi menjadi muzakki.

4) Tantangan Implementasi

Meskipun berhasil cukup signifikan, tetapi implementasi zakat produktif masih mengalami kendala. Karena masih mengalami keterbatasan keterampilan manajemen modal usaha, terbatasnya sarana pemeliharaan, pakan dan kandang. Dan juga karena sistem pengawasan dan evaluasi belum berjalan secara optimal.

5) Prospek Pengembangan Zakat Produktif

Berdasarkan hasil data yang di dapat dari lapangan, zakat produktif di Tegalombo memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Strategi yang dapat di tempuh; (a) Induk kambing bergilir, yaitu: setelah melahirkan kemudian induknya di gulirkan kepada mustahik baru (b) Pendampingan pelatihan berkelanjutan, yaitu: bekerja sama dengan penyuluh peternakan dan pertanian serta pelaku UMKM. (c) Dibentuknya koperasi berbasis zakat, yaitu: untuk wadah penguatan ekonomi keseluruhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan penerima zakat produktif di Kecamatan Tegalombo merupakan keluarga berpenghasilan rendah, petani, pekerja harian, serta ibu rumah tangga yang memiliki keterbatasan dalam akses modal. Program zakat produktif yang dikelola oleh LAZISNU Tegalombo, baik dalam bentuk modal usaha maupun distribusi kambing ternak, memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan bagi mustahik. Bantuan modal usaha mampu meningkatkan omzet penerima hingga 30–50%, sedangkan program kambing ternak memberikan tambahan aset produktif yang dapat diperbanyak melalui reproduksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa zakat produktif juga dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif, sejalan dengan pandangan (Ramadhani, 2022) yang menegaskan bahwa zakat produktif merupakan instrumen yang strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik.

Temuan ini serupa dengan penelitian yang ditunjukkan oleh (Harjulianti et al., 2023) yang menyatakan bahwa distribusi zakat produktif berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kepemilikan aset keluarga penerima zakat produktif. Dengan demikian, hasil penelitian di Tegalombo semakin menguatkan argumen bahwa zakat produktif tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi zakat produktif juga dapat berperan sebagai penggerak ekonomi mikro yang mampu memperbaiki daya tahan ekonomi masyarakat pedesaan.

Lebih jauh, zakat produktif tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga mendorong transformasi sosial. Mustahik yang sebelumnya hanya berperan sebagai penerima bantuan pasif, mulai beralih menjadi pelaku usaha yang produktif. Hal ini membuka peluang bagi mustahik untuk merubah status menjadi muzakki di masa depan. (Ramadhani, 2022) menegaskan bahwa pengelolaan zakat secara produktif mampu

mendorong mustahik menjadi mandiri, Dengan demikian, zakat produktif memiliki efek ganda, yaitu meningkatkan taraf ekonomi dan juga mengurangi ketergantungan sosial.

Tantangan dan Strategi Pengelolaan Zakat Produktif di Tegalombo

Implementasi zakat produktif di Tegalombo juga masih menghadapi tantangan. Beberapa mustahik masih kesulitan dalam mengelola modal usaha karena keterbatasan keterampilan manajemen, sedangkan penerima bantuan ternak mengalami kendala dalam penyediaan pakan dan perawatan. Pemberian bantuan modal tanpa pendampingan yang berkelanjutan berisiko tidak efektif (Zain & Mansah, 2022). (Fajrina et al., 2020) juga menekankan pentingnya optimalisasi zakat melalui pelatihan, monitoring, dan pengawasan agar program benar-benar berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan ekonomi mustahik. Dengan demikian, keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh distribusi dana, tetapi juga oleh pendampingan yang intensif serta penguatan kapasitas mustahik.

Zakat produktif di Tegalombo memiliki prospek strategis untuk dikembangkan menjadi model pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat. Skema induk kambing bergulir, pembentukan koperasi mustahik, serta sinergi dengan lembaga UMKM dan penyuluh peternakan dapat memperkuat keberlanjutan program (Nugraha et al., 2024) menyatakan bahwa keberhasilan zakat produktif sangat dipengaruhi oleh kualitas monitoring, keberlanjutan program, serta dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, dengan tata pengelolaan yang lebih profesional, program zakat produktif di Tegalombo tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik tetapi juga dapat menjadi percontohan bagi program zakat di daerah lain.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menyatakan bahwa zakat produktif berkontribusi nyata meningkatkan kesejahteraan bagi mustahik. Bantuan modal usaha dan ternak kambing tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga mendorong kemandirian umat dan bertransformasi sebagai muzzaki. Temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa efektifitas zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah (Busthomi et al., 2022).

Conclusion

Program zakat produktif LAZISNU Tegalombo terbukti memberikan dampak positif bagi para mustahik melalui bantuan modal usaha dan penyaluran ternak kambing. Modal usaha mendorong terbentuknya kegiatan ekonomi rumah tangga, sementara penyaluran ternak menjadi aset produktif jangka menengah yang dapat direproduksi. Kesejahteraan mustahik zakat produktif di Tegalombo juga mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan omzet usaha, peningkatan kepemilikan kambing ternak bergulir dan kemampuan sebagian penerima untuk memenuhi kebutuhan dasar tanpa bantuan rutin. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif dapat mengubah pola konsumtif menjadi produktif dan berperan sebagai penggerak ekonomi mikro.

Tantangan dalam pengelolaan zakat produktif seperti keterbatasan kemampuan manajemen usaha, kendala teknis pemeliharaan ternak, serta minimnya sistem

pengawasan dan evaluasi pasca penyaluran zakat. Oleh karena itu, penguatan program diperlukan melalui pelatihan rutin, pendampingan profesional, sistem monitoring berbasis teknologi, serta pengembangan skema berkelanjutan seperti kambing bergulir dan pembentukan koperasi mustahik. Prospek pengembangan program zakat produktif di Tegalombo sangat potensial jika disertai dengan sistem pendampingan dan keberlanjutan yang kuat. Dengan demikian zakat produktif dapat menjadi instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di pedesaan. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan dapat lebih efektif dalam memberdayakan mustahik dan meningkatkan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

References

- Afifah, A., & M. Yarham. (2023). Peran Zakat Dalam Mengentas Kemiskinan. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 42–59. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i1.7625>
- Afifah, F. Z., & Permana, M. Y. G. (2024). Peran Distribusi Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Kampung Zakat Terpadu Jember. In *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* (Vol. 18, Issue 2, pp. 173–190). <https://doi.org/10.56997/almabsutjurnalstudiislamdanocial.v18i2.1442>
- Alim, H. N. (2023). ANALISIS MAKNA ZAKAT DALAM AL-QURAN: Kajian Teks dan Konteks. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 161–169. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.617>
- Azhar, M., & Khotimah, K. (2019). Strategi LAZISNU dalam Pemberdayaan Umat (Studi Kasus LAZISNU PAC Dolopo Kabupaten Madiun). *Journal of Community Development and Disaster Management*, 1(2), 69–78. <https://doi.org/10.37680/jcd.v1i2.739>
- Busthomi, A. O., Jaelani, A., & Astuti, L. D. (2022). Pengelolaan Dana Zakat Produktif dan Produktivitas Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes. *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(2), 41–49. <https://doi.org/10.57096/hawalah.v1i2.6>
- Dewanty, W., Hak, N., & Idwal, B. (2020). Program Gerobak Usaha BAZNAS Provinsi Bengkulu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kota Bengkulu. *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, 1(3), 1–7. <https://siducat.org/index.php/sembj/article/view/95/82>
- Dinata Putri, E., & Yusran, Y. D. (2022). Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Di Kecamatan Jatiroti. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 51. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v1i2.1595>
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918>
- Farida, A. (2019). Strategi Pemberdayaan Mustahik Di Lazismu Masjid Mujahidin Bandung. *Harmoni*, 18(1), 532–554. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i1.357>
- Faruq, M. Al, Masduqie, M. H. A., & Julaihah, U. (2023). Peranan LAZISNU Sidoarjo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3867–3877. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.3905>
- Fatmawati, Misbahuddin, & Sanusi, M. T. (2023). Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 52–55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10466049>
- Fitriyani, Y., Pudail, M., Yuhsinun, T., & Fauzan, A. (2021). Pengelolaan ZIS di UPZIS NU Care LAZISNU Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. *Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 2614–1124. <http://wahanaislamika.ac.id>
- Harjulianti, H., Asnaini, A., Friyanti, Y. E., & Afriyanti, N. (2023). Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Distribusi Zakat Produktif Pada Baznas Provinsi Bengkulu. *SOSEBI Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 127–137.

- https://doi.org/10.21274/sosebi.v3i2.8562
- Hesti Agusti Saputri, Siti Nur Kholifah, Farzila Wati, & Rajif Adi Sahroni. (2024). Peran Sosial Umat Dalam Membangun Solidaritas Menurut Tafsir Surah At-Taubah Ayat 71. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(5), 01-19. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i5.477>
- Karim, A., Mudhofi, M., & Arwani, W. (2020). Analisis Spasial Potensi Zakat Dan Kemiskinan Di Indonesia. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(2), 117–130. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/6853>
- Krisnawati, L., Susanto, A., & Sutarmi, S. (2019). Membangun Kemandirian Ekonomi Desa melalui Peningkatan Daya Saing Potensi Kekayaan Alam Perdesaan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 8(2), 114. <https://doi.org/10.30588/jmp.v8i2.396>
- Kurniangsish, W. (2022). Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 153. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12513>
- Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4458>
- Masriyah, S. (2024). Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 627. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12064>
- Mawaridi1, T. F., Zulkifli2, & ZT3, F. A. (2023). Kemiskinan Mustahik Dengan Model Cibest Pada Program. *Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 5(November), 244–253.
- Muhammad Gandhi Darmawan, & Abdul Malik, Z. (2022). Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Bandung Makmur Terhadap Kesejahteraan Mustahik di Baznas Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(2), 199–205. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2878>
- Mulyana, A. (2020). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. *Muamalatuna*, 11(2), 50. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.3298>
- Nugraha, S., Malik, Z. A., & ... (2024). Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Riset Ekonomi* ..., 31–38. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRES/article/view/3666>
- Nurhana, M. L., A, D. S., Pesantren, U., & Abdul, K. H. (2024). *Al-Ujrah : Jurnal Ekonomi Islam Vol . 3 No . 01 Juni 2024 ISSN : 2986-2205 Pengaruh Zakat Profesi Dan Infak Terhadap Kesejahteraan Perekonomian Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mojokerto* *Al-Ujrah : Jurnal Ekonomi Islam Vol . 3 No . 01 Juni . 3(01)*, 53–71.
- Prasthama, R. (2023). *Analisis zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik*. 9(2), 1–93.
- Ramadhani, I. N. (2022). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Lembaga Yatim Mandiri. *Ico Edusha*, 3(1), 187–199. <http://prosiding.stainim.ac.id/index.php/prd/article/view/287%0Ahttp://prosiding.stainim.ac.id/index.php/prd/article/download/287/206>

- Riadi, S. (2020). Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram. *JURNAL SCHEMATA Pascasarjana UIN Mataram*, 9(1), 125–136. <https://doi.org/10.20414/schemata.v9i1.2264>
- Rizky Alfajar Ashari Putra, I. M. (2022). Peran LAZISNU dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mustahik melalui zakat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan (JEBP)*, Vol. 02(No. 01), 122–125. <https://doi.org/10.17977/um066v2i12022p117-126>
- S Gopal, P., Abdul Rahman, M. A., Malek, N. M., Jamir Singh, P. S., & Chee Hong, L. (2021). Kemiskinan Adalah Satu Fenomena Multidimensi: Suatu Pemerhatian Awal. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 6(1), 40–51. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i1.608>
- Salam, A., & Risnawati, D. (2019). Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta). *JESI Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8(2), 96. [https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8\(2\).96-106](https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8(2).96-106)
- Suryani Dyah, & Fitriani Laitul. (2022). Peran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43–62. <https://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/307/176>
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Islamic Circle*, 2(1), 118–131. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.498>
- Widwayati, N., Rahayu, I., Rifa, K., Rokhim, A., & Mutmainah, S. (2024). *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Melalui Pendampingan di Kampung Zakat Jember*. 10(38), 2627–2634.
- Wiratama, C., & Hayati, I. (2023). Literasi Jurnal Ekonomi dan Bisnis Literasi Jurnal Ekonomi dan Bisnis. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 6–14.
- Zain, M. H., & Mansah, A. (2022). Pengaruh Bantuan Modal Usaha Dan Pendampingan Usaha Terhadap Motivasi Menjadi Muzakki Dengan Tingkat Pendapatan Usaha Mustahik Sebagai Variabel Intervening. *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 31. <https://doi.org/10.24853/trd.2.1.31-51>